



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah ;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - e. Tim Penguatan Pengawasan

f. Tim Penguatan Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asisten/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Mengadakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Tim Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dimasing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat

memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, dengan tugas sebagai berikut:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui;
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;

- e) Membuat inovasi terbuka;
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



ROBY ARDIANSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Roby Ardiansyah	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Ketua Pengarah
2.	Rusdi	Kadiv. Hukum & Pengawasan	Anggota Pengarah
3.	Masjidah	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
4.	Arbain	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
5.	Yahya HL	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
2. TIM KERJA			
	Dian Lestari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Ketua

a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Lira Sari Narulita	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Ellya Agustina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Siti Sarah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Thabrani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
5.	Meiliasari	Fungsional Arsiparis	Anggota
6.	Mitra M. Abimanyu	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota
7.	Rina Agustina	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota
8.	Angga Zarnanda	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota
9.	Ria Anisya	Pelaksana Sub. Bag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ellya Agustina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Lira Sari Narulita	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

3.	Thabrani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
4.	Siti Sarah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Meiliasari	Fungsional Arsiparis	Anggota
6.	Muchtasimbillah	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
7.	Rama Yuliandari	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
8.	Rika Trisnawati	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
9.	Randy Effendi	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
c.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Thabrani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator
2.	Ellya Agustina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Lira Sari Narulita	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Siti Sarah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

5.	Meiliasari	Fungsional Arsiparis	Anggota
6.	Rapiko Nurhidaya	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
7.	Wawansyah	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
8.	Yulia Ariska	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
9.	Andri Syaputra	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
10.	Aldie Novareza	Pelaksana Sub.Bag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Siti Sarah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Thabrani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
3.	Ellya Agustina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Lira Sari Narulita	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Meiliasari	Fungsional Arsiparis	Anggota

6.	Aldie Novareza	Pelaksana Sub.Bag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
7.	Afriansyah	Pelaksana Sub.Bag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
8.	Very Syahrizal	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
9.	Dian Fitriani	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Lira Sari Narulita	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Ellya Agustina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Siti Sarah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Thabrani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
5.	Meiliasari	Fungsional Arsiparis	Anggota
6.	Mitra M. Abimanyu	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota
7.	Rina Agustina	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota

8.	Angga Zarnanda	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum.	Anggota
9.	Ria Anisya	Pelaksana Sub. Bag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
10.	Zulyadi	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Thabrani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator
2.	Ellya Agustina	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Lira Sari Narulita	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Siti Sarah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Meiliasari	Fungsional Arsiparis	Anggota
6.	Rapiko Nurhidaya	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
7.	Wawansyah	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
8.	Yulia Ariska	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota

9.	Andri Syaputra	Pelaksana Sub.Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
10.	Very Syahrizal	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
11.	Dian Fitriani	Pelaksana Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR



ROBY ARDIANSYAH